



SKRIPSI

Judul:

Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Terhadap
Pekerja Dengan Perjanjian Lisan Ditinjau Berdasarkan
Perspektif Hukum Positif Indonesia
(Studi Putusan
Nomor 91 K/Pdt.Sus-PHI/2021)

Disusun oleh:

SATRIA HADI WIBOWO
NIM. 205200209

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK
TERHADAP PEKERJA DENGAN PERJANJIAN LISAN
DITINJAU BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 91 K/PDT.SUS-
PHI/2021)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Satria Hadi Wibowo

NIM : 205200209

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

Pengesahan

Nama : SATRIA HADI WIBOWO
NIM : 205200209
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Terhadap
Pekerja Dengan Perjanjian Lisan Ditinjau Berdasarkan
Perspektif Hukum Positif Indonesia
(Studi Putusan Nomor 91 K/Pdt.Sus-PHI/2021)
Title : Unilateral Termination of Employment Relations of Workers
with Verbal Agreements Reviewed Based on the
Perspective of Positive Indonesian Law
(Study Decision Number 91 K/Pdt.Sus-PHI/2021)

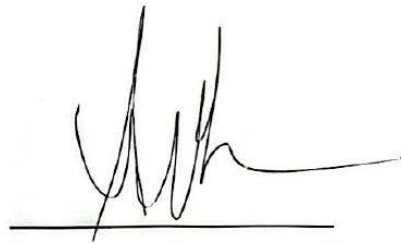
Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 04-Juli-2024.

Tim Penguji:

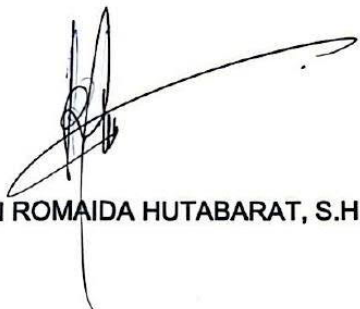
1. R. M. GATOT P. SOEMARTONO, SE.,SH.,MM.,LLM, Dr.
2. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
3. MOODY RIZQY SYAILENDRA P., S.H.,M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10208001



Jakarta, 04-Juli-2024
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : SATRIA HADI WIBOWO
NIM : 205200209
Program Studi : HUKUM
Judul : Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Terhadap
Pekerja Dengan Perjanjian Lisan Ditinjau Berdasarkan
Perspektif Hukum Positif Indonesia
(Studi Putusan Nomor 91 K/Pdt.Sus-PHI/2021)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 12-Juni-2024

Pembimbing:
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10208001



ABSTRAK

Dalam era globalisasi yang terus berkembang serta perubahan ekonomi yang cepat, seringkali pelaku bisnis mengambil kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan alasan yang jelas kepada penerima kerja. Salah satu contoh kasus perselisihan PHK adalah antara enam orang pekerja jasa keamanan (*security*) dan PT MGM terkait PHK sepihak dalam putusan Nomor 91 K/PDT.Sus-PHI/2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang melibatkan analisis berbagai data sekunder serta pendekatan perundang-undangan dan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, hubungan antara pekerja jasa keamanan (*security*) dengan PT MGM dapat dikategorikan sebagai suatu hubungan kerja meskipun tidak ada kontrak kerja tertulis yang mengikat kedua belah pihak sehingga terdapat keabsahan hubungan kerja karena adanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang menunjukkan adanya ikatan kerja serta memenuhi ketentuan sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 51 dan Pasal 57 Undang-Undang Ketenagakerjaan serta Pasal 1320 KUH Perdata. Jika terjadi PHK secara sepihak, pekerja di sektor jasa keamanan memiliki hak yang harus dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja, dan PP No. 35 Tahun 2021 berupa kompensasi dan/atau imbalan yang seharusnya diterima. Apabila PT MGM enggan membayarkannya maka pekerja melakukan upaya lanjutan dengan perjanjian kerja lisan dapat menempuh mekanisme perundingan bipartit terlebih dahulu. Jika tidak tercapai kesepakatan, para pekerja dapat mengajukan pencabutan izin operasional perusahaan ke Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, mengajukan permohonan sita eksekutorial atas aset berharga milik PT MGM ke Pengadilan Negeri untuk dilelang, melaporkan PT MGM ke Kepolisian Republik Indonesia; dan mengajukan permohonan pailit terhadap PT MGM.

Kata Kunci: Perjanjian Lisan, Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak, Pekerja Jasa Keamanan, Pesangon

ABSTRACT

In the era of globalization that continues to grow and rapid economic changes, often business people take the policy of unilateral termination of employment (PHK) without prior notice and clear reasons to the recipient of employment. One example of a layoff dispute case is between six security service workers and PT MGM regarding unilateral layoffs in decision Number 91 K/PDT.Sus-PHI/2021. This research uses a normative legal research method that involves analyzing various secondary data as well as statutory and case approaches. Based on the results of the research, the relationship between security service workers and PT MGM can be categorized as an employment relationship even though there is no written employment contract binding both parties so that there is validity of the employment relationship due to the implementation of duties and responsibilities that indicate the existence of a work bond and meet the provisions of the validity of an agreement as stipulated in Article 51 and Article 57 of the Manpower Law and Article 1320 of the Civil Code. In the event of unilateral layoffs, workers in the security services sector have rights that must be protected in accordance with the Manpower Law, the Job Creation Law, and PP No. 35 of 2021 in the form of compensation and / or compensation that should be received. If PT MGM is reluctant to pay it, workers make further efforts with an oral work agreement can take the bipartite negotiation mechanism first. If no agreement is reached, workers can apply for the revocation of the company's operational license to the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia, apply for an executorial seizure of valuable assets owned by PT MGM to the District Court for auction, report PT MGM to the Indonesian National Police; and file a bankruptcy application against PT MGM.

Keywords: Oral Agreement, Unilateral Termination of Employment, Security Service Workers, Severance Pay

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan penyertaan-Nya, sehingga Penulis diberi hikmat, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Terhadap Pekerja Dengan Perjanjian Lisan Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Nomor 91 K/Pdt.Sus-PHI/2021)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat penyelesaian Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum dan mengikuti ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak selama proses penyusunan. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Tekstiyanto dan Ibu Wiwin Ratjanti selaku kedua orang tua, Melati Puspa Kencana dan Puspita Laras Kirana selaku adek perempuan dari Penulis serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa selama masa perkuliahan hingga diselesaikannya skripsi ini dengan baik;
2. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Bapak Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi dan Ibu Indah Siti Aprilia, S.H., M.H. selaku asisten dari Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan serta saran yang membantu Penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;

7. Bapak Dr. Muhammad Reza Syariffudin Zaki, S.H., M.A selaku Pakar Hukum Korporasi dari Jurusan Hukum Bisnis Fakultas Humaniora Bina Nusantara University yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi narasumber Penulis, membuka cakrawala pemikiran atas isu yang Penulis bahas, memberikan khazanah keilmuan dari aspek hukum korporasi dan tanggung jawab keperdataan terkait permasalahan penelitian Penulis angkat;
8. Juan Matheus selaku sahabat dan mentor yang menemani masa sulit dalam mengarahkan hal baik serta banyak membantu saat pengerjaan non teknis saat penyusunan skripsi.
9. Endang Lestari, Michael Ang, Matthew Jeremiah, Auliadi Achmad Davin selaku rekan diskusi untuk bertukar pikiran, dan teman seperjuangan Penulis selama menimba ilmu Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

Penulis juga berdoa semoga Tuhan memberkati mereka atas segala kebaikan yang telah diberikan. Penulis menyampaikan terima kasih dan memohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan, sehingga mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 14 Juni 2024



Satria Hadi Wibowo

Pernyataan

Nama : SATRIA HADI WIBOWO
NIM : 205200209
Program Studi : HUKUM
Judul : Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Terhadap
Pekerja Dengan Perjanjian Lisan Ditinjau Berdasarkan
Perspektif Hukum Positif Indonesia
(Studi Putusan Nomor 91 K/Pdt.Sus-PHI/2021)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12-Juni-2024
Yang menyatakan



SATRIA HADI WIBOWO
NIM. 205200209

DAFTAR ISI

Cover Luar	i
Cover Dalam	ii
Lembar Persetujuan	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	vi
Lembar Pernyataan Orisinalitas	viii
Daftar Isi	x
Daftar Singkatan	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Konseptual	12
E. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	15
2. Spesifikasi Penelitian	15
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	16
4. Pendekatan Penelitian	18
5. Teknik Analisis Data	18
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II KERANGKA TEORETIS	20
A. Teori Hubungan Kerja	20
B. Teori Perjanjian Kerja	23

C. Teori Pemutusan Hubungan Kerja	29
D. Teori Perlindungan Hukum	41
E. Teori Kepastian Hukum	43
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	46
A. Tinjauan Umum Perjanjian Lisan	46
B. Tinjauan Umum Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak.....	49
C. Tinjauan Pengaturan Normatif Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Berdasarkan Hukum Positif Indonesia	51
D. Kronologi Kasus	56
E. Hasil Wawancara	66
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	68
A. Analisis Perjanjian Kerja yang Dibuat Secara Lisan Antara Para Pekerja dengan PT MGM	68
B. Analisis Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Terhadap Pekerja dengan Perjanjian Kerja Lisan dalam Putusan Nomor 91 K/Pdt.Sus-PHI/2021.....	74
C. Upaya Hukum Lanjutan yang Dapat Ditempuh oleh Para Pekerja Terhadap Perusahaan yang Tidak Melaksanakan Amar Putusan	84
BAB V PENUTUP	99
DAFTAR PUSTAKA	101

DAFTAR SINGKATAN

DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
HAM	: Hak Asasi Manusia
HIR	: <i>Herzien Inlandsch Reglement</i>
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Lembaga PPHI	: Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
MK RI	: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
PP 35/2021	: Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
PP 36/2021	: Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
PT MGM	: PT Megah Gemilang Makmur
Undang-Undang Cipta Kerja	: Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Kepailitan dan PKPU	: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Undang-Undang Ketenagakerjaan	: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang PPHI	: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
UUD NRI 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	Surat Tugas Penunjukkan Dosen Pembimbing Skripsi
Lampiran 3	Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	Surat Keterangan Turnitin Skripsi dan Hasilnya
Lampiran 5	Surat Keterangan Turnitin Jurnal dan Hasilnya
Lampiran 6	Surat Keterangan Penerimaan (<i>Letter of Acceptance</i>) Jurnal Publikasi
Lampiran 7	Bukti Publikasi Jurnal
Lampiran 8	Surat Permohonan Wawancara
Lampiran 9	Bukti Wawancara
Lampiran 10	Putusan